



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/766/V.21/HK/2025

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN TATA KELOLA DAN HILIRISASI UBI KAYU

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (6) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu, perlu diatur Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif atas Pelanggaran Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Perindustrian;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN TATA KELOLA DAN HILIRISASI UBI KAYU.**

KESATU : Tata cara pemberian sanksi administratif atas pelanggaran tata kelola dan hilirisasi ubi kayu di Provinsi Lampung menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pemantauan Harga Acuan Pembelian Ubi Kayu di Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 November 2025

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Bandar Lampung;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung di Bandar Lampung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/766 /V.21/HK/2025
TANGGAL: 18 NOVEMBER 2025

**TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN
TATA KELOLA DAN HILIRISASI UBI KAYU**

A. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu.
2. Pelaku Usaha adalah pabrik yang melakukan kegiatan pengolahan ubi kayu menjadi produk turunan seperti tapioka, gaplek, mocaf, dan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu.
3. Lapak pembelian dan penerimaan ubi kayu adalah tempat penampungan sementara hasil panen ubi kayu dari petani sebelum dijual ke pabrik tapioka.
4. Badan usaha atau Pelaku usaha adalah merujuk pada setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Pelaku usaha dapat beroperasi baik secara individu maupun bersama-sama melalui perjanjian untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
5. Pelanggaran adalah setiap tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang tidak sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam Pasal 6, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu.
6. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan oleh Gubernur kepada Pelaku Usaha atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu.
7. Peringatan Tertulis adalah sanksi administratif tahap awal berupa surat resmi yang memerintahkan Pelaku Usaha untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu.
8. Paksaan Pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan keadaan semula guna menegakkan ketentuan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu.
9. Penghentian Sementara Kegiatan adalah salah satu bentuk Paksaan Pemerintah yang berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan produksi dan/atau operasional Pelaku Usaha yang berkaitan dengan pelanggaran.
10. Penutupan Lokasi adalah salah satu bentuk Paksaan Pemerintah berupa penyegelan lokasi usaha atau bagian dari lokasi usaha tempat terjadinya pelanggaran.

11. Pencabutan Izin Operasional adalah sanksi administratif yang mengakibatkan tidak berlakunya izin operasional yang dimiliki Pelaku Usaha, yang dikenakan atas pelanggaran berat atau perbuatan berulang minimal 2 kali setelah penerapan sanksi lain tidak efektif.
12. Pembatalan Izin adalah sanksi administratif yang menganulir atau menyatakan tidak sah suatu izin sejak awal diterbitkan, yang diterapkan apabila dalam proses perolehannya ditemukan adanya pemalsuan dokumen atau prosedur yang tidak sah.
13. Denda Administratif adalah sanksi berupa pembebanan kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu yang dikenakan kepada Pelaku Usaha karena tidak mematuhi sanksi Paksaan Pemerintah dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
14. Tim Pemantauan Harga Acuan Pembelian Ubi Kayu di Provinsi Lampung adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur yang bertugas melakukan pemantauan, dan verifikasi atas laporan dugaan pelanggaran, menganalisis bukti, dan memberikan rekomendasi pengenaan sanksi administratif kepada Gubernur.

B. RUANG LINGKUP, OBJEK, DAN ASAS

1. Ruang Lingkup

Tata cara ini mengatur mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif terhadap Pelaku Usaha di sektor industri pengolahan ubi kayu di wilayah Provinsi Lampung.

2. Objek Pelanggaran

Sanksi administratif yang diatur dalam tata cara ini dikenakan secara khusus dan terbatas atas pelanggaran ketentuan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu yaitu:

- a. Pasal 6 : Kegagalan Pelaku Usaha untuk mematuhi Harga Acuan Pembelian (HAP) ubi kayu yang telah ditetapkan.
- b. Pasal 13 : Kegagalan Pelaku Usaha untuk menjalin atau melaksanakan perjanjian kemitraan wajib dengan petani atau kelompok tani sesuai ketentuan.
- c. Pasal 14 : Pelanggaran terhadap mekanisme penjualan, termasuk larangan bagi pabrik untuk memiliki, mendirikan, atau mengoperasikan lapak pembelian/penerima ubi kayu.

3. Asas

Pengenaan sanksi administratif berdasarkan tata cara ini wajib berlandaskan pada asas-asas sebagai berikut:

- a. Kepastian Hukum:
Sanksi diterapkan secara konsisten berdasarkan aturan yang jelas dan telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Keadilan dan Proporsionalitas:
Berat ringannya sanksi harus sepadan dengan sifat, tingkat keparahan, dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan.
- c. Akuntabilitas dan Transparansi:
Seluruh proses, mulai dari verifikasi hingga penerapan sanksi, harus dapat dipertanggung jawabkan dan dilaksanakan secara terbuka.
- d. Pembinaan:
Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mendorong kepatuhan dan perbaikan perilaku Pelaku Usaha, bukan semata-mata menghukum.

Bahwa tata cara pemberian sanksi administratif atas pelanggaran tata Kelola dan hilirisasi ubi kayu bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah penerapan sanksi yang sewenang-wenang. Dengan membatasi objek pelanggaran, pemerintah memberikan sinyal jelas kepada industri mengenai prioritas penegakan aturan, yaitu stabilitas harga, kemitraan yang adil, dan struktur pasar yang sehat. Hal ini mengelola ekspektasi industri dan mendorong kepatuhan proaktif, karena "aturan main" menjadi sangat transparan dan dapat diprediksi.

C. BENTUK DAN TAHAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

1. Sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas:
 - a. Peringatan Tertulis;
 - b. Penghentian Sementara Kegiatan;
 - c. Penutupan Lokasi;
 - d. Pencabutan Izin Operasional;
 - e. Pembatalan Izin; dan/atau
 - f. Denda Administratif.
2. Penerapan sanksi administratif dilaksanakan secara bertahap (gradual) dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Tahap I : Peringatan Tertulis Pertama dan Kedua.
 - b. Tahap II : Penghentian Sementara Kegiatan dan Penutupan Lokasi.
 - c. Tahap III : Pencabutan Izin Operasional atau Pembatalan Izin.
3. Dalam hal pelanggaran yang dilakukan menimbulkan dampak kerugian yang masif dan meluas bagi kesejahteraan petani atau mengganggu ketertiban umum, Gubernur berdasarkan rekomendasi Tim Pemantauan Harga Acuan Pembelian Ubi Kayu di Provinsi Lampung dapat menerapkan sanksi Tahap II secara langsung tanpa didahului sanksi Tahap I.
4. Sanksi Denda Administratif tidak merupakan suatu tahapan tersendiri, melainkan dikenakan secara kumulatif apabila Pelaku Usaha tidak melaksanakan sanksi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

D. MEKANISME DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI

1. Pengawasan dan Laporan:
 - a. Pengawasan terhadap kepatuhan Pelaku Usaha dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang berwenang.
 - b. Dugaan pelanggaran dapat ditemukan melalui hasil pengawasan rutin, atau berdasarkan laporan dari masyarakat, petani, atau kelompok tani yang disertai dengan bukti awal.
 - c. Setiap laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada Gubernur melalui Tim Pemantauan Harga Acuan Pembelian Ubi Kayu di Provinsi Lampung guna dilakukan verifikasi.
2. Verifikasi Lapangan:
 - a. Tim Pemantauan Harga Acuan Pembelian Ubi Kayu di Provinsi Lampung wajib melaksanakan verifikasi lapangan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan pengaduan diterima.
 - b. Kegiatan verifikasi meliputi pemeriksaan dokumen, permintaan keterangan dari pihak Pelaku Usaha dan pelapor, serta pengumpulan bukti-bukti di lokasi usaha.
 - c. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi yang memuat analisis fakta dan rekomendasi tindak lanjut, yang kemudian disampaikan kepada Gubernur Lampung.

3. Penerapan Peringatan Tertulis:

- a. Apabila hasil verifikasi Tim Pemantauan Harga Acuan Pembelian Ubi Kayu di Provinsi Lampung membuktikan adanya pelanggaran, Gubernur menerbitkan Surat Peringatan Tertulis Pertama kepada Pelaku Usaha.
- b. Surat Peringatan Tertulis Pertama sekurang-kurangnya memuat identitas pelanggar, uraian pelanggaran, tindakan perbaikan yang wajib dilakukan, dan batas waktu pemenuhan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender.
- c. Apabila Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajibannya hingga batas waktu berakhir, Gubernur menerbitkan Surat Peringatan Tertulis Kedua dengan batas waktu pemenuhan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender.

4. Penerapan Penghentian Sementara Kegiatan dan/atau Penutupan Lokasi:

- a. Apabila Peringatan Tertulis Kedua tidak diindahkan, Gubernur berdasarkan rekomendasi Tim Pemantauan Harga Acuan Pembelian Ubi Kayu di Provinsi Lampung menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengenaan Sanksi Penghentian Sementara Kegiatan dan Penutupan Lokasi.
- b. Pelaksanaan sanksi ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dan dituangkan dalam sebuah Berita Acara Pelaksanaan Sanksi.
- c. Apabila Pelaku Usaha menolak pelaksanaan sanksi, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) membuat keterangan penolakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang sah meskipun tanpa tandatangan pihak Pelaku Usaha.

5. Penerapan Pencabutan atau Pembatalan Izin:

- a. Sanksi Pencabutan Izin Operasional atau Pembatalan Izin diterapkan apabila:
 - 1) Pelaku Usaha tidak mematuhi sanksi Penghentian Sementara Kegiatan dan Penutupan Lokasi dalam jangka waktu yang ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - 2) Pelanggaran yang dilakukan bersifat berat dan sistematis; dan
 - 3) Ditemukan bukti bahwa pelaku usaha masih melakukan pelanggaran secara berulang.
- b. Penerapan sanksi ini dilakukan melalui Keputusan Gubernur yang disampaikan kepada instansi penerbit izin untuk dieksekusi secara administratif.

6. Penerapan Denda Administratif:

- a. Denda Administratif dikenakan untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan kewajiban yang tercantum dalam sanksi Penghentian Sementara Kegiatan dan Penutupan Lokasi, terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu pemenuhan.
- b. Besaran dan tata cara pengenaan Denda Administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MATRIKS PANDUAN JELAS DAN PRAKTIS YANG MENGHUBUNGKAN JENIS PELANGGARAN DENGAN TAHAPAN SANKSI YANG AKAN DITERAPKAN:

Jenis Pelanggaran	Sanksi Tahap I	Sanksi Tahap II	Sanksi Tahap III	Catatan Khusus
Pasal 6 (HAP): Pembelian tidak sesuai dengan ketentuan HAP.	Diberikan perintah untuk melakukan tindakan perbaikan, menghentikan praktik pembelian yang tidak sesuai dengan HAP.	Penghentian Sementara Kegiatan dan Penutupan Lokasi.	Diterapkan jika pelanggaran berlanjut setelah sanksi Tahap II dikenakan dan tidak dipatuhi.	Denda Administratif dikenakan atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan sanksi Tahap II.
Pasal 13 (Kemitraan): Tidak memiliki atau tidak melaksanakan perjanjian kemitraan yang sah.	Diberikan perintah untuk segera melakukan kemitraan yang sah.	Penghentian Sementara Kegiatan.	Diterapkan pada kasus penolakan untuk menjalin kemitraan atau pelanggaran terhadap sanksi Tahap II.	---
Pasal 14 (Lapak Ilegal): Pabrik terbukti memiliki, mendirikan, atau mengoperasikan Lapak.	Diberikan perintah untuk segera menghentikan operasi dan melepaskan kepemilikan/penguasaan atas Lapak.	Penutupan Lokasi.	Diterapkan jika pabrik terbukti mendirikan atau mengoperasikan Lapak baru setelah sanksi Tahap II dikenakan.	---

E. PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF

1. Pelaku Usaha yang telah dikenai sanksi Penghentian Sementara Kegiatan dan Penutupan Lokasi dapat mengajukan permohonan pencabutan sanksi kepada Gubernur melalui Tim Pemantauan Harga Acuan Pembelian Ubi Kayu di Provinsi Lampung.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) harus disertai dengan bukti-bukti bahwa seluruh kewajiban dan tindakan perbaikan yang diperintahkan dalam sanksi telah dilaksanakan sepenuhnya.
3. Tim Pemantauan Harga Acuan Pembelian Ubi Kayu di Provinsi Lampung untuk melakukan verifikasi ulang di lapangan guna memastikan kebenaran dari klaim pemenuhan kewajiban oleh Pelaku Usaha.
4. Apabila hasil verifikasi ulang menemukan bahwa kewajiban belum sepenuhnya dilaksanakan, Tim Pemantauan Harga Acuan Pembelian Ubi Kayu di Provinsi Lampung akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon mengenai kekurangan yang masih harus dipenuhi.
5. Hasil verifikasi ulang menyatakan bahwa Pelaku Usaha telah patuh, Tim Pemantauan Harga Acuan Pembelian Ubi Kayu di Provinsi Lampung memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk mencabut sanksi dengan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL